



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2013/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak dalam perkara antara :

Pemohon, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sayur, tempat tinggal di Jalan Kota Bontang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon, saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti lain yang diajukan dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2013 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, dengan register nomor 204/Pdt.G/2013/PA.Botg tanggal 21 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon dan termohon adalah istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 1 Oktober 1981, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Bontang Selatan, Kota Bontang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 165/II/IV/2007 tanggal 4 April 2007;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan bertempat tinggal bersama semula di Malaysia selama 10 tahun, kemudian terakhir pindah ke Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan pemohon dengan termohon telah mencapai 31 tahun;
- 3 Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama:
 - a Anak ke I Pemohon dan Termohon, lahir di Malaysia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Anak ke II Pemohon dan Termohon, lahir di Pinrang;
- c Anak ke III Pemohon dan Termohon, lahir di Kolaka;
- d Anak ke IV Pemohon dan Termohon, lahir di Kolaka;
- e Anak ke V Pemohon dan Termohon, lahir di Kolaka;
- f Anak ke VI Pemohon dan Termohon, lahir di Pinrang;
- g Anak ke VII Pemohon dan Termohon, lahir di Bontang;
- h Anak ke VIII Pemohon dan Termohon, lahir di Bontang;
- i Anak ke IX Pemohon dan Termohon, lahir di Bontang;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Maret 2010;
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a Termohon tidak menjalankan kewajiban istri dengan baik, yaitu ketika pemohon sedang sakit (diabet dan asam urat) termohon meninggalkan pemohon;
 - b Masalah ekonomi, dimana penghasilan pemohon berkurang pada waktu pemohon sedang sakit;
 - c Termohon kurang perhatian terhadap keluarga karena termohon lebih mementingkan kerja;
- 6 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada pertengahan bulan September 2010 termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- 7 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka pemohon merasa rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon;
- 8 Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang c.q majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, serta ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon supaya bersabar dan rukun kembali dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa oleh karena termohon tidak datang dan tidak mengirimkan bantahan atau eksepsi, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 165/II/IV/2007 tanggal 4 April 2007, bermeterai cukup, dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diparaf dan diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, pemohon menghadirkan saksi-saksi, masing-masing sebagai berikut :

- 1 Saksi I Pemohon, umur 52 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Sulawesi kemudian pindah ke Malaysia dan terakhir pindah ke Bontang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena sejak pemohon menderita penyakit diabetes, pemohon tidak bisa rutin bekerja sehingga penghasilan pemohon berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga termohon sering marah-marah kepada pemohon;
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2011 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sering memberi nasehat kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- 2 Saksi II Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di Sulawesi kemudian pindah-pindah dan terakhir pindah ke Bontang sampai dengan sekarang;
 - Bahwa selama berumah tangga antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya harmonis, namun akhir tahun 2010 sudah tidak harmonis karena sering bertengkar dan saksi pernah mendengar sendiri pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab dari pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, sejak pemohon menderita penyakit diabetes pemohon tidak bisa rutin bekerja sehingga penghasilan pemohon berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, termohon kurang perhatian dan tidak merawat pemohon ketika sakit;
 - Bahwa sejak sekitar tahun 2011 pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi sering memberi saran kepada pemohon dan termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama termohon namun tidak berhasil dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan dengan resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidak-hadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka termohon yang tidak hadir di persidangan tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak bulan Maret 2010 kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi disebabkan antara lain ketika pemohon sakit (diabet dan asam urat), penghasilan pemohon berkurang sehingga termohon tidak bisa menjalankan kewajiban istri dengan baik dan termohon kurang perhatian terhadap keluarga, akibatnya sejak September 2010 antara pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal oleh karena termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak hadir dalam persidangan juga tidak mengajukan bantahan/eksepsi terhadap permohonan pemohon tersebut, namun oleh karena perkara ini masuk *lex specialis*, maka pemohon tetap dibebani wajib bukti dan oleh karena alasan permohonan perceraianya didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pemohon berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang diajukan pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah diteliti syarat formil dan materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut Hukum Islam, sekaligus dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang satu sama lain saling bersesuaian, yaitu antara pemohon dan termohon sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga kesaksian tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan untuk meneguhkan dalil yang dikemukakan pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon, bukti P. dan keterangan saksi-saksi serta seluruh kejadian dalam persidangan ini, telah diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yaitu sejak pemohon menderita sakit diabetes dan asam urat, pemohon tidak bisa rutin bekerja sehingga penghasilan pemohon berkurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga, selain itu termohon kurang perhatian terhadap keluarga bahkan tidak merawat pemohon dengan baik;
- Bahwa sejak bulan Septembar 2010 antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak berkumpul lagi;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim memandang bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagai azas terbentuknya rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terbukti adanya rumah tangga yang telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi dan pecahnya rumah tangga pemohon dengan termohon dapat dilihat dari sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan secara berturut-turut telah berpisah tempat tinggal, satu sama lain tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, sehingga hal yang demikian patut diduga bahwa ikatan batin pemohon dan termohon sebagai suami istri sudah tidak ada lagi. Dengan demikian alasan permohonan cerai talak pemohon telah sejalan dengan maksud pasal 38 dan 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada kepada pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bontang;
- 4 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Syakban 1434 Hijriyah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Dra. Atin Hartini, sebagai ketua majelis, Abd. Jamil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, S.HI. dan Nurul Laily, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan Drs. Rustam Effendi, S.HI. sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Dra. Atin Hartini

Nurul Laily, S.Ag.

Drs. Rustam Efendi, S.HI.

Perincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
• Biaya proses	Rp. 50.000,00
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
• Biaya meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00